



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIALANG MUDA
KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)
DESA SIALANG MUDA KECAMATAN HAMPARAN PERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIALANG MUDA

MENIMBANG :

- a. Bahwa Tuberculosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif ditingkat Desa perlu dibentuk Desa Siaga Tuberculosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberculosis (TBC);

MENINGAT :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC) dan Dokumen Rencana aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Nomor 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis di Kabupaten Deli Serdang;

9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberculosis Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIALANG MUDA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberculosis (TBC) Desa Sialang Muda, dengan susunan Keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan /atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sialang Muda
Pada tanggal : 03 November 2025
KEPALA DESA SIALANG MUDA
KECAMATAN HAMPARAN PERAK



Tembusan:

1. Yth Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Hamparan Perak
5. Kepala Puskesmas Hamparan Perak
6. Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak
7. Komandan Rayon Militer 12 Hamparan Perak
8. BPD Desa Sialang Muda
9. Peringgal

Lampiran I :
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SIALANG MUDA KECAMATAN HAMPARAN PERAK
 NOMOR : 32 TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)
 DI DESA SIALANG MUDA KECAMATAN HAMPARAN PERAK
 KABUPATEN DELI SERDANG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua Tim pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Desa siaga TBC c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara
2.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3.		Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang	
4.		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten deli Serdang	
5.		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten deli Serdang	
6.		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kaputan Deli Serdang	
7.		Kepala Bapenda Kabupaten deli Serdang	
II.	TIM PENGAWAS		
8.	Ketua Tim Pengawas	Camat Hamparan Perak	a. Memantau Pelaksanaan Desa siaga TBC secara berkala b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa siaga TBC c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
9.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak	
10.		Komandan Rayon Militer 12 Hamparan Perak	
11.		Kepala Puskesmas Hamparan Perak	

			<p>dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa siaga TBC</p> <p>d. Memfasilitasi dan memberi dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Desa siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <p>a. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan kelurahan siaga TBC;</p> <p>b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (Melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standart serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengavaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC</p>
--	--	--	---

			serta melaporkan capaian dan tantangan;
III.	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sialang Muda	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC, Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya: 1). Bidang Advokasi dan Kemitraan a. Menyusun regulasi atau Keputusan desa terkait Penanggulangan TBC; b. Menggerakkan Advokasi TBC ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/kota; c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR); d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga 2). Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan a. Melaksanakan sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC; b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui
13.	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	
14.		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15.	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	
16.		Babinsa	
17.		Bhabinkamtibmas	
18.		Pendamping Desa	
19.		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20.		Ketua TP PKK Desa	
21.		Komunitas Peduli TBC	
22.		Posyandu (6 SPM)	
23.		Kader TBC dan Komunitas	
24.		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25.		Karang Taruna	
26.		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27.		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28.		Pembina Wialyah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya	
29.		Kelompok Masyarakat Lainnya yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan	

			<p>media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p> <p>3). Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau Skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan Pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri di Puskesmas; c. Memantau dan Mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam Pengobatan TBC atau TPT <p>4). Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga TBC b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas d. Mengelola alokasi Dana untuk kegiatan penanggulangan TBC e. Menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--	---

Kepala Desa Sialang Muda
Kecamatan Tambora Perak

